

**MITIGASI RISIKO TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL
(STUDI DI FLOBAMORA RENTCAR & TOUR YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MISHELA AZELIA MADISCA

NIM. 22103040066

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-171/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : MITIGASI RISIKO TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL (STUDI DI FLOBAMORA RENTCAR&TOUR YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISHELA AZELIA MADISCA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040066
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69833a85834b



Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69819390cc78a



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6982ee157adb4



Yogyakarta, 27 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69844dc3ed9f5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mishela Azelia Madisca
NIM : 22103040066
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Mitigasi Risiko Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Januari 2025

Yang menyatakan,



Mishela Azelia Madisca
22103040066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Mishela Azelia Madisca

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Mishela Azelia Madisca
NIM	: 22103040066
Judul	: "Mitigasi Risiko Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Dosen Pembimbing Skripsi



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19830126 201903 2 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sewa-menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Perjanjian sewa-menyewa ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan. Praktikanya, sewa-menyewa tidak semuanya berjalan lancar, seringkali ditemukan penyewa yang gagal melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi. Maka dari itu, penyusun ingin menganalisis lebih jauh mengenai mitigasi risiko terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan penelitian lapangan (*field research*) di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta. Sifat penelitian, yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun, yaitu wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan Teori Perjanjian, Teori Wanprestasi, dan Teori Mitigasi Risiko.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa terjadi wanprestasi di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta antara lain penyewa yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa, keterlambatan pengembalian mobil, kerusakan pada mobil selama masa sewa, menggunakan mobil di luar area yang diperjanjikan, tidak mengembalikan bahan bakar minyak seperti ketentuan awal sebelum mobil digunakan, dan menggadaikan mobil kepada pihak ketiga. Mitigasi risiko berupa upaya pencegahan wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan di luar pengadilan atau secara non litigasi dengan negosiasi melalui komunikasi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan, yakni denda dan ganti rugi.

Kata kunci: Perjanjian, Sewa-Menyewa, Wanprestasi, Mitigasi Risiko

ABSTRACT

According to Article 1548 of the Civil Code (KUHPerdara), a lease is an agreement by which one party binds itself to provide the enjoyment of an item to another party for a specified period of time, in exchange for payment of a price agreed upon by the latter party. This lease agreement creates rights and obligations that must be fulfilled by the parties in accordance with the agreement. In practice, leases do not always run smoothly; tenants often fail to fulfill their obligations or default. Therefore, the authors wish to further analyze the risk mitigation of default in car rental agreements at Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.

This study utilizes empirical legal research with field research at Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta. The research is descriptive and analytical with an empirical juridical approach. Primary and secondary data sources are used. The data collection techniques employed by the authors include interviews, documentation, and data analysis. This study utilizes Contract Theory, Default Theory, and Risk Mitigation Theory.

The results obtained from this study indicate that there were defaults at Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta, including tenants who made late rental payments, late car returns, damage to the car during the rental period, using the car outside the agreed area, not returning the car's fuel as per the initial provisions before the car was used, and pawning the car to a third party. Risk mitigation in the form of efforts to prevent defaults and efforts to resolve defaults carried out outside the court or non-litigation by negotiation through direct communication between the parties to reach an agreement, namely fines and compensation.

Keywords: Agreement, Lease, Default, Risk Mitigation

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Nikmatilah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu
tahu betapa hebatnya dirimu sampai detik ini”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun haturkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penyusun diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, semangat serta doa yang selalu diselipkan dalam setiap sujud sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa adik tercinta yang telah menemani penyusun dalam proses penelitian tanpa menghiraukan panas maupun hujan dengan penuh kesabaran. Ucapan terima kasih tidak mampu menggantikan seluruh perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan untuk mengiringi setiap langkah penyusun hingga titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Mitigasi Risiko Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta)”**. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita.

Penyusun menyadari selesainya skripsi ini jauh dari kata sempurna dan berharap bisa bermanfaat bagi pembaca. terselesainya skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dari beberapa pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

4. Dosen Pembimbing Akademik penyusun, Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak Petrus Beda Tapun, selaku pemilik Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta sebagai narasumber penyusun
9. Segenap keluarga penyusun, Papa, Mama, Adik yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, semangat serta doa untuk menjalani studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman seperjuangan penyusun, Nafi', Nisrina, Aghna, Fayza, Latifa, Aulia, Rifkhah, Lila, Fika yang telah tulus menemani di masa perkuliahan dan memberikan dukungan penuh kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 194 Dusun Semingin, Summersari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman berharga di akhir masa perkuliahan.

12. Kepada diri sendiri, Mishela Azelia Madisca yang sudah berjuang, kuat, dan tidak pantang menyerah untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Penyusun berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini sehingga menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Adanya penelitian dan penulisan ini menjadi pengalaman berharga. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca untuk bahan referensi ke depannya.

Yogyakarta, 19 Januari 2025

Penyusun,



Mishela Azelia Madisca

NIM. 22103040066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MITIGASI RISIKO, PERJANJIAN, SEWA MENYEWA, DAN WANPRESTASI	19
A. Mitigasi Risiko	19
1. Pengertian Mitigasi Risiko	19
2. Strategi Mitigasi Risiko	20
B. Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	24
3. Subjek dan Objek Perjanjian.....	25
4. Syarat Sah Perjanjian	26
5. Asas-Asas Perjanjian.....	28
6. Bentuk Perjanjian	30
C. Sewa-Menyewa	31
1. Pengertian Sewa-Menyewa.....	31
2. Unsur-Unsur Sewa-Menyewa	32
3. Subjek dan Objek Sewa-Menyewa	32
4. Hak dan Kewajiban Penyewa.....	33
5. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan.....	33
D. Wanprestasi	34
1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi.....	34

2. Bentuk Wanprestasi	36
3. Syarat-Syarat Wanprestasi	36
4. Akibat Hukum Wanprestasi	37

BAB III GAMBARAN UMUM DAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI FLOBAMORA RENTCAR & TOUR YOGYAKARTA

A. Profil Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta	40
B. Jenis dan Harga Layanan di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta	41
C. Prosedur Sewa-Menyewa Mobil	45
D. Rekapitulasi Sewa-Menyewa Mobil Tahun 2025	48
E. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.....	49
F. Mitigasi Risiko terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.....	50

BAB IV ANALISIS BENTUK WANPRESTASI DAN MITIGASI RISIKO WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI FLOBAMORA RENTCAR & TOUR YOGYAKARTA

A. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.....	53
1. Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.....	53

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.....	57
B. Mitigasi Risiko terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.....	67
1. Upaya Pencegahan terhadap Kemungkinan Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.....	67
2. Upaya Penyelesaian terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta	70
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
CURRICULUM VITAE.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar harga sewa mobil tanpa supir.....	41
Tabel 2 Daftar harga sewa mobil dengan supir.....	44
Tabel 3 Daftar rekapitulasi sewa menyewa mobil 2025	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era saat ini, kebutuhan manusia semakin beragam mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, manusia dalam memenuhi kebutuhannya perlu mengadakan hubungan hukum dengan cara membuat kontrak atau perjanjian.¹

Hubungan hukum ialah hubungan yang terbentuk antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.² Maka dari itu, muncul hak dan kewajiban antara para pihak yang mengikat. Kesepakatan tersebut jika dilanggar oleh salah satu pihak akan timbul konsekuensi hukum dengan dikenai sanksi. Salah satu bentuk hubungan hukum tersebut adalah perjanjian sewa-menyewa.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Terdapat unsur perjanjian adanya dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan

¹ Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu, Mardi Candra, Gatut Hendro Tri Widodo, “Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung,” *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.01:2 (2023), hlm.117 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1443>.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 118.

³ Pasal 1313.

terhadap perbuatan tertentu. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sah perjanjian. Adapun syarat sah perjanjian berisi adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.⁴

Sewa-menyewa merupakan perjanjian pihak satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pembayarannya.⁵ Sewa-menyewa termasuk perjanjian konsensual yang dianggap sah dan mengikat pihak satu sama lain setelah tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Muncul kewajiban satu pihak untuk menyerahkan barangnya dan pihak lain membayar harga. Barang yang diserahkan ini hanya untuk dinikmati kegunaannya.⁶

Perjanjian sewa-menyewa dapat dalam bentuk perjanjian tertulis atau perjanjian lisan. Perjanjian tertulis berbentuk tulisan yang dibuat para pihak sedangkan perjanjian lisan dibuat hanya dengan lisan berdasarkan kesepakatan para pihak.⁷ Para pihak wajib melaksanakan prestasi dalam

⁴ Pasal 1320.

⁵ Pasal 1548.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: Fh – Utama, 2014), hlm. 48

⁷ I Gede Yudi Arsawan, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt/2016),” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9: 3 (2022), hlm. 1502- 1503 <https://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4677>.

perikatan yang timbul, baik itu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai Pasal 1234 KUHPdata.⁸

Transportasi merupakan sarana penunjang aktivitas manusia untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Perkembangan sarana transportasi dipengaruhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kendaraan roda empat atau mobil menjadi jenis transportasi yang banyak dibutuhkan masyarakat.⁹

Saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak didirikan badan usaha yang bergerak dalam jasa persewaan mobil. Salah satunya adalah Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta yang beralamat di Pucanganom, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rental ini sudah dirintis sejak tahun 2018 dan sampai tahun 2026 sudah berkembang pesat. Terbukti dari jumlah awal kendaraan yang hanya 3 (tiga) dan sekarang sudah berjumlah 45 (empat puluh lima). Saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tujuan utama pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 naik 3,49 % dibandingkan tahun 2024, dari 9.894.680 perjalanan menjadi 10.240.350 perjalanan.¹⁰ Peningkatan ini berdampak langsung pada naiknya kebutuhan jasa transportasi, termasuk jasa sewa kendaraan sehingga

⁸ Pasal 1234.

⁹ Hanna Aulia, Achmad Busro, “Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen,” *NOTARIUS*, Vol. 18: 1 (2025), hlm. 19-20 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/66996>.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Diy, “Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2025,” <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/02/1629/perkembangan-pariwisata-daerah-istimewa-yogyakarta--maret-2025.html> diakses pada 2 Mei 2025.

penyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta meningkat.

Penyewa mobil diberi kebebasan untuk memilih mobil yang akan disewa serta memeriksa keadaannya. Para pihak selanjutnya menandatangani perjanjian secara tertulis. Penyewa berkewajiban mengembalikan barang seperti keadaan semula. Pasal 1560 KUHPerdara mengatur dua kewajiban utama penyewa, yaitu memakai barang sewa sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.¹¹ Adapun Pasal 1564 KUHPerdara menyebutkan penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa kecuali jika bisa membuktikan kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.¹²

Praktiknya sewa-menyewa tidak semuanya berjalan mulus dan lancar, seringkali ditemukan penyewa yang melakukan wanprestasi. Salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa gagal melaksanakan kewajiban maka dianggap wanprestasi.¹³ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan seseorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

¹¹ Pasal 1560.

¹² Pasal 1564.

¹³ Fathan Ramadani, dkk. "Penyelesaian Kasus Wanprestasi Wawa Rental dalam Sewa Menyewa Mobil," *Media Hukum Indonesia* Vol 2: 4 (2024), hlm. 961 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1026/1062>.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁴

Wanprestasi yang terjadi di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta, yakni keterlambatan pembayaran sewa, keterlambatan pengembalian mobil, kerusakan pada mobil selama masa sewa, menggunakan mobil di luar area yang diperjanjikan, tidak mengembalikan bahan bakar mobil seperti ketentuan awal sebelum mobil digunakan, dan menggadaikan mobil sewa kepada pihak ketiga.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban atau ingkar janji tersebut oleh penyewa, maka pihak rental tentunya mendapatkan kerugian materiil. Selain itu, menurut informasi yang saya dapatkan dari pemilik Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta, penyewa mobil dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan¹⁵ sehingga potensi terjadinya wanprestasi juga semakin besar. Hal ini menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan agar pihak rental memiliki mitigasi risiko terhadap wanprestasi yang dilakukan penyewa berupa upaya pencegahan yang kuat dan upaya penyelesaian wanprestasi yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai kasus wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 45.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Petrus Beda Tapun, Pemilik Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta di Sleman, tanggal 2 Februari 2025.

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “**Mitigasi Risiko terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta?
2. Bagaimana mitigasi risiko terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.
 - b. Untuk menganalisis mitigasi risiko terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi keilmuan dalam Hukum Perdata khususnya

di bidang perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur akademik untuk menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa mobil.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak rental dan penyewa mengenai mitigasi risiko wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

D. Telaah Pustaka

Penyusun harus melakukan telaah pustaka secara mendalam agar terhindar dari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penyusun menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vicky Ahmad Maliki pada tahun 2024 dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi pada Henie Rent Car di Kota Tasikmalaya)”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pada Henie Rent Car di Kota Tasikmalaya. Persamaan dengan penyusun terletak pada penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa rental mobil. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan membahas mitigasi risiko wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil.¹⁶

¹⁶ Vicky Ahmad Maliki, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi pada Henie Rent Car di Kota Tasikmalaya),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fadillah Putri Mawardani pada tahun 2022 dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”. Penelitian ini membahas penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa mobil dengan perspektif Hukum Ekonomi Islam. Persamaan dengan penyusun terletak pada penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa rental mobil. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan membahas mitigasi risiko wanprestasi perjanjian sewa-menyewa mobil.¹⁷

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hanna Aulia dan Achmad Busro pada tahun 2025 dengan judul “Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban penyewa mobil atas wanprestasi perjanjian sewa-menyewa dengan perspektif perlindungan konsumen. Persamaan dengan penyusun terletak pada penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa rental mobil. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan membahas mitigasi risiko wanprestasi perjanjian sewa-menyewa mobil.¹⁸

Kalijaga Yogyakarta (2024) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68036/>.

¹⁷ Fadillah Putri Mawardani, “Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022) <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4669/>.

¹⁸ Hanna Aulia, Achmad Busro, “Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen,” *NOTARIUS*, Vol. 18: 1 (2025) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/66996>.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Fathan Ramadani, dkk pada tahun 2024 dengan judul “*Penyelesaian Kasus Wanprestasi Wawa Rental dalam Sewa Menyewa Mobil*”. Penelitian ini membahas bentuk wanprestasi dan cara penyelesaiannya dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Wawa Rental, Kabupaten Sragen. Persamaan dengan penyusun terletak pada penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa rental mobil. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan membahas mitigasi risiko wanprestasi perjanjian sewa-menyewa mobil.¹⁹

E. Kerangka Teoritik

Berikut adalah teori-teori yang akan menjadi landasan fundamental bagi penyusun dalam penelitian ini:

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan arti perjanjian yaitu suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pendapat dari M. Yahya Harahap, Perjanjian atau *Verbinten* adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁰ Adapun menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

¹⁹ Fathan Ramadani, dkk. “Penyelesaian Kasus Wanprestasi Wawa Rental dalam Sewa Menyewa Mobil,” *Media Hukum Indonesia* Vol. 2: 4 (2024) <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1026/1062>.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 6.

suatu hal.²¹

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi empat syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Saat perjanjian itu sah maka perikatan itu mengikat para pihak. Satu pihak adalah pihak yang berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Pasal 1548 KUHPerdara menjelaskan tentang sewa menyewa, yaitu perjanjian pihak satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak mengenai barang dan harga. Perjanjian ini mempunyai dua bagian utama, yaitu barang dan harga sewa sehingga pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau melakukan sesuatu.²²

Teori perjanjian digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis untuk menganalisis perjanjian sewa-menyewa mobil antara Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta dan penyewa mobil.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 1.

²² Rendra Nugroho Nur Huda, Moch. Ilfin Nadir, "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan," *Jurnal Sains Student Research* Vol.1: 2 (2023), hlm. 898 <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/332>.

Teori ini menilai apakah perjanjian sewa-menyewa yang dibuat telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu juga untuk menganalisis apakah hak dan kewajiban para pihak perjanjian sewa-menyewa mobil terpenuhi atau tidak.

2. Teori Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda artinya prestasi buruk. KBBI mengartikan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak berprestasi buruk karena kelalaian. Menurut Subekti apabila yang berhutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan melakukan "wanprestasi". Ia lalai, alpa atau ingkar janji.²³

Wanprestasi yang dilakukan debitur berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian. Perjanjian memiliki kemungkinan salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama.²⁴

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm.45.

²⁴ Thomas Ginting. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Excavator (Studi pada CV Riana Medan), Skripsi Universitas Medan Area (2021), hlm. 28 <https://repositori.uma.ac>.

Alasan suatu prestasi tidak terpenuhi karena kesengajaan atau keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yang terjadi di luar kemampuan debitur.²⁵

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur kewajiban debitur untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena suatu perikatan tidak dipenuhi, tidak melaksanakan perjanjian sama sekali, melaksanakan dengan tidak sempurna, atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan.²⁶ Ketentuan tentang ganti rugi selanjutnya diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata yang menjelaskan biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.²⁷ Pembayaran ganti rugi berupa bunga (*interesten*) dapat dituntut sesuai yang tercantum dalam KUHPerdata karena mengedepankan pelaksanaan perjanjian. Artinya menuntut agar kondisi para pihak kembali seperti awal, sebelum terjadinya pelanggaran perjanjian.²⁸

Kegunaan dari teori wanprestasi ini untuk mengklasifikasikan

[id/bitstream/123456789/16440/1/178400136%20-%20Thomas%20Ginting%20-%20Fulltext.pdf](https://ejournal.unsrat.ac.id/bitstream/123456789/16440/1/178400136%20-%20Thomas%20Ginting%20-%20Fulltext.pdf).

²⁵ Syantica S. Sulengkampug, "Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian yang Telah di Sepakati (Wanprestasi)," *Lex Privatum* Vol. 8: 1 (2020), hlm 31- 34 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28518>.

²⁶ Pasal 1243.

²⁷ Pasal 1246.

²⁸ Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. II: 1 (2022), hlm. 41 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2632>.

bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta, baik berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Selain itu, teori wanprestasi menjadi dasar untuk menganalisis konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara tentang kewajiban debitur untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena suatu perikatan tidak dipenuhi, tidak melaksanakan perjanjian sama sekali, melaksanakan dengan tidak sempurna, atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan.²⁹

3. Teori Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko adalah kumpulan langkah atau strategi yang dirancang dan dilaksanakan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul dari terjadinya risiko. Hal ini bertujuan menurunkan tingkat kerugian atau konsekuensi yang bisa timbul jika risiko itu benar-benar terwujud.³⁰ Dilakukannya mitigasi juga untuk memastikan risiko yang timbul dapat dikendalikan dengan cara efisien dan efektif. Mitigasi risiko tidak hanya mencakup pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya risiko, tetapi juga tindakan yang harus dilakukan ketika

²⁹ Pasal 1243.

³⁰ Raja Ria Yusnita, dkk, *Manajemen Risiko* (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 25.

risiko itu benar-benar terjadi atau mekanisme penyelesaian sengketa.³¹

Mitigasi risiko menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dirancang dimasukkan ketentuan-ketentuan tertentu untuk memberikan perlindungan dan kejelasan dalam menghadapi kemungkinan kejadian tak terduga. Hal ini dapat merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengelola risiko yang mungkin muncul selama masa berlakunya perjanjian.³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknik yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.³³ Penelitian dilakukan dengan mengangkat data konkret yang ada di lapangan dengan cara wawancara. Penyusun melakukan

³¹ Ardiyanto Maksimilianus, dkk, *Manajemen Risiko Identifikasi, Analisis, Dan Mitigasi Untuk Masa Depan* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025), hlm. 153.

³² Dila Safitri, Sumriyah, "Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko," *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)* Vol 1:1 (2023), hlm. 555 <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4325036>.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

penelitian di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta beralamat di Pucanganom, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis menguraikan gambaran dari data yang diperoleh, melakukan analisis data untuk memecahkan permasalahan.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terlibat dalam permasalahan penelitian.³⁵ Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pemilik rental dan penyewa mobil yang wanprestasi di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 126.

³⁵ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7: I (2020), hlm. 28 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

b. Data sekunder

Adapun dalam mengolah data sekunder membutuhkan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu KUHP, Perdata dan perjanjian sewa menyewa tertulis antara pelaku usaha Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta dan penyewa mobil.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa, wanprestasi perjanjian sewa-menyewa mobil.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, internet, atau sumber lain yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan narasumber (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode ini bertujuan memperoleh informasi

secara mendalam tentang permasalahan dalam penelitian.³⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.³⁷

c. Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan yang dilakukan penyusun setelah semua data terkumpul dan diolah menjadi kesimpulan.³⁸ Penyusun akan menggunakan analisis kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang disusun oleh penyusun yang terdiri dari lima bab pembahasan:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai perjanjian sewa-

³⁶ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasi* (NTB: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), hlm. 131-132.

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 149.

³⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 121-123.

menyewa dan wanprestasi yang terdiri dari empat sub-bab, yakni mitigasi, perjanjian, perjanjian sewa-menyewa, wanprestasi.

Bab ketiga, berisi gambaran umum sewa-menyewa di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta yang terdiri dari empat sub-bab, yaitu profil Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta, jenis dan harga layanan di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta, prosedur sewa-menyewa mobil, rekapitulasi sewa-menyewa mobil tahun 2025, bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta, dan mitigasi risiko terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta dan mitigasi risiko terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti, sedangkan pada bagian saran menjadi bahan masukan dan rekomendasi dari penyusun atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta, yaitu keterlambatan pembayaran sewa dan keterlambatan pengembalian mobil termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, kerusakan pada mobil selama masa sewa termasuk bentuk wanprestasi, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, menggunakan mobil di luar area yang diperjanjikan dan tidak mengembalikan mobil dengan bahan bakar sesuai ketentuan awal sebelum mobil digunakan termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, dan menggadaikan mobil kepada pihak ketiga termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Mitigasi risiko terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta dilakukan upaya pencegahan, yaitu menjelaskan kepada penyewa isi perjanjian sewa-menyewa sebelum ditandatangani, memperketat persyaratan sewa,

memasang *Global Positioning System (GPS)* dan memantaunya pada setiap mobil, menerapkan aturan denda dan ganti rugi untuk penyewa yang tidak melakukan kewajibannya, dan kesiapan admin pihak rental untuk selalu mengkonfirmasi penyewa. Sedangkan upaya penyelesaian wanprestasi-wanprestasi tersebut dilakukan di luar pengadilan atau secara non litigasi dengan negosiasi melalui komunikasi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan, yaitu dengan denda dan ganti rugi. Penyewa melunasi sisa pembayaran sewa sebesar Rp.875.000,00 dengan jangka waktu yang ditentukan, membayar denda keterlambatan pengembalian 10 % per jam dari harga sewa, yaitu Rp.180.000,00, membayar ganti rugi kerusakan mobil Rp.9.000.000,00, membayar denda Rp.250.000,00 karena menggunakan mobil ke luar kota, membayar denda Rp.100.000,00 untuk 4 (empat) strip, dan membayar ganti rugi menggadaikan mobil Rp.12.000.000,00.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Flobamora Rentcar & Tour Yogyakarta memperkuat upaya mitigasi risiko wanprestasi dengan memastikan klausul isi perjanjian sewa-menyewa mobil terlaksana dengan baik, memperketat persyaratan sewa, meningkatkan pengawasan terhadap penyewa dengan memasang *Global Positioning System (GPS)* pada setiap mobil, dan menerapkan denda atau ganti rugi jika terjadi wanprestasi. Upaya-upaya

ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kerugian akibat wanprestasi.

2. Penyewa mobil diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati dengan itikad baik. Selain itu, penyewa juga harus menyadari bahwasanya perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga jika terjadi perbuatan yang melanggar atau ingkar janji menimbulkan akibat hukum berupa denda, ganti rugi atau sanksi lainnya. Kepatuhan pada perjanjian oleh para pihak akan menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.

H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Kartika, Dwi Ratna, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019.

Kristiana, Retna, dkk, *Manajemen Risiko*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022.

Maksimilianus, Ardiyanto dkk, *Manajemen Risiko Identifikasi, Analisis, Dan Mitigasi Untuk Masa Depan*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.

- Melia, Djaja S, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Naamy, Nazar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasi*, NTB: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Santoso, Lukman AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Malang: Setara Press, 2016.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: Fh – Utama, 2014.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1984.
- Tabun, Melkianus Albin, dkk, *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital Teori dan Pendekatan Konseptual*, NTB: Seval Literindo Kreasi Penerbit SEVAL, 2023.
- Yusnita, Raja Ria, dkk, *Manajemen Risiko*, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Artikel, Jurnal, dan Skripsi

Arini, Annisa Dian “Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis,” *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 9:1 (2020)

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2129>.

Arsawan, I Gede Yudi, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt/2016).” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9: 3 (2022) <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4677>.

Aulia, Hanna, Achmad Busro, “Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen,” *NOTARIUS* Vol. 18: 1 (2025) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/66996>.

Avelyn, Grisella, Michelle Clementina Bianca, “Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 4: 6 (2024) <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16325>.

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7: I (2020) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

Febiyanti, Vita, “Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House,” *Jurnal Judiciary* Vol. 9: 1 (2020) <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view>

/69.

Fitnawati, Santy WN, dkk, “Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* Vol. 2:1 (2025) <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/482>.

Ginting, Juliati Br, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. VI: 2 (2022) <https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/612>.

Harahap, Nurasih, “Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3:3 (2022) <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/5900>.

Hibatullah, Wafi Adiyu, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Mitigasi Risiko dalam Perjanjian Pre-Project Selling terhadap Keadaan Memaksa (Force Majeure),” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* Vol. 2: 2 (2025) <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/view/1704>.

Huda, Rendra Nugroho Nur, Moch. Ilfin Nadir, “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan,” *Jurnal Sains Student Research* Vol.1: 2 (2023) <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/332>.

Iwanti, Nur Azza Morlin, Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. VI: 2 (2022) <https://ejournal.stihawanglong.ac.id>.

id/index.php/juris/article/view/601.

Maliki, Vicky Ahmad, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi pada Henie Rent Car di Kota Tasikmalaya), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024)

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68036/>.

Mawardani, Fadillah Putri, “Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022)

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4669/>.

Prawira, Ilham Abdi, “Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. II: 1 (2022),

hlm. 41 <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2632>

Putra, Rengga Kusuma, dkk, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi,” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7:6 (2024) <https://jurnal.unismuhp>

alu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5548.

Ramadani, Fathan dkk. “Penyelesaian Kasus Wanprestasi Wawa Rental dalam Sewa Menyewa Mobil,” *Media Hukum Indonesia* Vol 2: 4 (2024)

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1026/1062>.

Safitri, Dila, Sumriyah, “Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko,” *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)* Vol

1:1 (2023) <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4325036>.

Sulengkampug, Syantica S, “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi),” *Lex Privatum* Vol. 8: 1

(2020) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28518>.

Susanti, Sri Mega, Viadolorosa Ninu, “Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung,” *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 01:2 (2023) <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1443>.

Thomas Ginting, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Excavator (Studi Pada CV Riana Medan), Skripsi Universitas Medan Area (2021) <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16440/1/178400136%20-%20Thomas%20Ginting%20-%20Fulltext.pdf>.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Jobnas, “Flobamora Rent Car & Tour,” https://jobnas.com/tag/flobamora-rent-car-tour/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=auto_campaign&utm_source_platform=google&utm_content=auto&utm_term=none&lang=id-ID®ion=Asia%2FJakarta, diakses pada 2026.

Badan Pusat Statistik Provinsi Diy, “Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2025,” <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/02/1629/perkembangan-pariwisata-daerah-istimewa-yogyakarta--maret-2025.html>, diakses pada 2 Mei 2025.